



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 92612 Telp. (0482) 21145 Fax. 22286

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI
Nomor : 421.9/13. 3452.6 /DPPOR/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“KELOMPOK BERMAIN ASIH VI KOLASA”
DESA KAMPALA KECAMATAN SINJAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD;
- b. bahwa penerbitan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.

2. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Asih VI Kolasa Nomor : 27/Asih VI/STM/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Asih VI Kolasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada:

- Nama Sekolah : KELOMPOK BERMAIN ASIH VI KOLASA
- Alamat : Kolasa Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

KEDUA : Izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan 5 Mei 2018, dan dapat bermohon perpanjangan jika lembaga tersebut masih aktif.

KETIGA : Izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain ini tidak berlaku dengan sendirinya, apabila lembaga tersebut tidak melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya.

PARAF KEPENDUKHIS	
KEPALA DINAS	KELOMPOK BERMAIN
SEKRETARIS	
KABUPATEN	
KABUPATEN	
STAF	

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 5 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sinjai

Dra. Hj. MAS ATI, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19600721 198602 2 001

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Sinjai Timur
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Sinjai Timur
5. Pengelola Kelompok Bermain Asih VI Kolasa
6. Arsip